



**PUTUSAN**

**Nomor 346/Pdt.G/2017/PA Mrs.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

....., umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Tukang Pangkas Rambut, pekerjaan SMP, tempat kediaman di ....., Blok B.2, Lingkungan ....., No. 2 Kelurahan ....., Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

....., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di ....., Blok B.2, Lingkungan .....Kelurahan ....., Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama Maros tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 346/Pdt.G/2017/PA Mrs.. tanggal 08 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2009 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 83/10/VII/2009 tertanggal 16 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa.

Hal. 1 dari 11 Put. No. 346/Pdt.G/2017/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama  $\pm$  7 tahun 10 bulan, dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar selama  $\pm$  2 tahun dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di ....., Blok B.2, No. 2, Lingkungan Tete Batu, Kelurahan ....., Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros selama 5 tahun 10 bulan, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama – Annisa Aulia binti Abd. Rosid, umur 8 tahun, - Ainaya Fatiyah Rosid binti Abd. Rosid, umur 2 tahun, anak pertama sekarang berada dalam pemeliharaan Pemohon, sedangkan anak kedua sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon
3. Bahwa selama  $\pm$  3 (tiga) tahun 5 bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia namun sejak Desember 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas
  - Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Penggugat
4. Bahwa sejak bulan Mei 2017 Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  3 (tiga) bulan dan menurut informasi keluarganya sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Pemohon maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Pemohon bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 11 Put. No. 346/Pdt.G/2017/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon, ..... untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, ..... di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa dan Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/10/VII/2009 tanggal 16 Juli 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

**B. Bukti Saksi:**

1. Muhammad Said bin Masduki, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Put. No. 346/Pdt.G/2017/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Misna Pratiwi bin Mansyur Masser.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di kelurahan Gunung sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar selama kurang lebih 2 tahun lalu pindah ke rumah kontrakan di ....., Blok B.2 No.2, Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 7 tahun 10 bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saat ini anak pertama dalam pemeliharaan Pemohon, sedang anak ke 2 dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah cecok, dan sejak bulan Mei 2017 Termohon tiba-tiba pergi bersama anak keduanya tanpa izin Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya sekarang.
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon.
- Bahwa sejak kepergiannya, Termohon tidak pernah ada kabarnya dan menurut informasi pihak keluarganya Termohon juga tidak tahu dimana keberadaan Termohon sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi sudah berusaha membujuk Pemohon agar bersabar menanti kepulangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 4 dari 11 Put. No. 346/Pdt.G/2017/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Abd. gani bin Masduki, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Misna Pratiwi bin Mansyur Masser.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di kelurahan Gunung sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar selama kurang lebih 2 tahun lalu pindah ke rumah kontrakan di ....., Blok B.2 No.2, Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 7 tahun 10 bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saat ini anak pertama dalam pemeliharaan Pemohon, sedang anak ke 2 dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah cekcok, dan sejak bulan Mei 2017 Termohon tiba-tiba pergi bersama anak keduanya tanpa izin Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya sekarang.
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon.
- Bahwa sejak kepergiannya, Termohon tidak pernah ada kabarnya dan menurut informasi pihak keluarganya Termohon juga tidak tahu dimana keberadaan Termohon sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.

Hal. 5 dari 11 Put. No. 346/Pdt.G/2017/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha membujuk Pemohon agar bersabar menanti kepulangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan dan beralasan hukum, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara

Hal. 6 dari 11 Put. No. 346/Pdt.G/2017/PA Mrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka dapat dinilai bahwa kedua orang saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, oleh karena itu dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta alasan-alasan yang mendasarinya dinyatakan tidak terbukti dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa namun demikian kedua orang saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi, keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materiil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang, dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Termohon.
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi.

Hal. 7 dari 11 Put. No. 346/Pdt.G/2017/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang atau telah 7 bulan lamanya, dan selama itu pula Termohon tidak diketahui kabar bahkan keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dalam waktu yang cukup lama tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi serta tidak saling menghubungi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang .

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon kembali namun tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon dalam persidangan namun Pemohon tetap bersikeras dan tidak mau lagi menunggu kembalinya Termohon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa

Hal. 8 dari 11 Put. No. 346/Pdt.G/2017/PA Mrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah benar-benar membenci Termohon sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi: *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa talak yang diizinkan oleh Pengadilan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan.

Hal. 9 dari 11 Put. No. 346/Pdt.G/2017/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, ..... untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ..... di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandaiu, Kabupaten Maros, di tempat kediaman Pemohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. dan Deni Irawan, S.HI, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 10 dari 11 Put. No. 346/Pdt.G/2017/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. H. Syarifuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.**

**Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**

**Deni Irawan, S.HI, M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Syarifuddin**

### **Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	260.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**Jumlah** **Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 11 dari 11 Put. No. 346/Pdt.G/2017/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)